



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperlancar koordinasi penjaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Wali kota tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
17. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tugas Komite sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin ;

- b. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin;
- c. Melakukan Tugas Lain yang diperlukan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMITE PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023**

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah
5	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua
7	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Sekretaris
8	Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin	Anggota
9	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjarmasin	Anggota
13	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Anggota

	Ruang Kota Banjarmasin	
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
23	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
25	Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
26	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
27	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota
28	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
29	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
32	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
33	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
34	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
35	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
36	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
37	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
38	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
39	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
40	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
41	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah	Anggota
42	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
43	Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLLP)	Anggota
44	Direktur Eksekutif Kaki Kota Banjarmasin	Anggota
45	Ketua Yayasan Pensil Waja Banua Banjarmasin	Anggota
46	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banjarmasin	Anggota
47	Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Banjarmasin	Anggota

48	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Banjarmasin	Anggota
49	Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Banjarmasin	Anggota
50	Ketua <i>National Paralympic Committee</i> (NPC) Kota Banjarmasin	Anggota
51	Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Inklusi Banjarmasin	Anggota
52	Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi Banjarmasin	Anggota
53	Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Anak Istimewa (Forkoasbi) Kota Banjarmasin	Anggota
54	Ketua Musyawarah Guru Pendamping Khusus (MGPK) Kota Banjarmasin	Anggota
55	Forum Orang Tua Anak <i>Down Syndrome</i> Kota Banjarmasin	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA